



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para ABH:

ABH 1

1. Nama lengkap : Andriano Kaikatuy
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 17/6 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Osok Kelurahan Aimas Kabupaten Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pelajar

ABH Andriano Kaikatuy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020

ABH Andriano Kaikatuy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal

ABH 2

1. Nama lengkap : Greig Ferdy Julian Anthony
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 13/21 Juli 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cempedak Jalur D Aimas Kabupaten Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pelajar

ABH Greig Ferdy Julian Anthony tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal

ABH Greig Ferdy Julian Anthony tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para ABH ditahan dalam perkara lain;

Para ABH menghadap sendiri;

Para ABH didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua wali ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sorong Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son tanggal 15 Juni 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son tanggal 15 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Para ABH serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **Andriano Kaikatuy** dan Anak **Greig Ferdy Julian Anthony**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
- 2a.Menjatuhkan pidana terhadap Anak **Andriano Kaikatuy** dengan pidana **Penjara selama 4 (empat) bulan** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan;
- 2b.Menjatuhkan Tindakan terhadap Anak **Greig Ferdy Julian Anthony** untuk mengikuti pendidikan formal sampai tamat SMP dengan biaya yang dibebankan kepada orang tua Anak dalam pengawasan BAPAS Sorong ;
- 3a.Memerintahkan agar Anak **Andriano Kaikatuy** Tetap berada dalam Tahanan.
- 3b.Memerintahkan agar Anak **Greig Ferdy Julian Anthony** tetap dalam pengawasan BAPAS Sorong ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Fotocopy Akte Kelahiran atas nama Andriano Kaikatuy Bothmer;
Dikembalikan kepada Anak Andriano Kaikatuy.
 - 1 (satu) buah Fotocopy Akte Kelahiran atas nama Greig Ferdy Julian Anthony ;
Dikembalikan kepada anak Greig Ferdy Julian Anthony.
 - 1 (satu) unit motor Yamaha X-Ride hitam No. Rangka/no mesin :MH3SE88BOLJ105833/E3R4E-0693054.
Dikembalikan kepada saudara Yuri.
- 5.Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar permohonan Para ABH yang pada pokoknya menyatakan diri bersalah dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para ABH diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak Andriano Kaikatuy bersama-sama dengan Anak Greig Ferdy Julian Anthony, pada hari Kamis tanggal 30 Januari tahun 2020 sekitar jam 03.30 WIT, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat dibawah kolom rumah saksi korban Andi Kamaruddin di jalan Enau, Kelurahan Aimas, Kabupaten Sorong, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut, Anak Andriano Kaikatuy berboncengan sepeda motor dengan Anak Greig Ferdy Julian Anthony melewati depan rumah saksi korban Andi Kamaruddin kemudian melihat 1 (satu) unit motor Yamaha MX King warna hitam dengan nomor polisi PB 4446 AH milik saksi korban Andi Kamaruddin yang terparkir dibawah kolom rumah saksi Andi Kamaruddin. Melihat hal itu, Anak Andriano Kaikatuy mengatakan kepada Anak Greig Ferdy Julian Anthony **"itu ada motor yang tidak dikunci setir"** lalu Anak Greig Ferdy Julian Anthony menjawab **"Oh iya betul, ayo kita turun sudah"** kemudian Anak Andriano Kaikatuy dan Anak Greig Ferdy Julian Anthony turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati sepeda motor sambil memantau situasi sekitar. Setelah itu, Anak Greig Ferdy Julian Anthony secara bersama-sama dengan Anak Andriano Kaikatuy dengan menggunakan kedua tangan mendorong sepeda motor tersebut keluar dari bawah kolom rumah saksi korban Andi Kamaruddin tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Andi Kamaruddin kearah SMKN 1 Aimas Kabupaten Sorong. Sehingga akibat dari perbuatan Anak Andriano Kaikatuy dan Anak Greig Ferdy Julian Anthony, saksi korban Andi Kamaruddin mengalami kerugian keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) atau sejumlah itu.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para ABH di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak Andriano Kaikatuy, memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Anak telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 02 Februari tahun 2020 sekitar jam 03.00 WIT disalah satu rumah di jalan Ketapang, Kelurahan Aimas, Kabupaten Sorong ;
- Bahwa benar saat itu Anak berboncengan sepeda motor dengan Anak Greig Ferdy Julian Anthony melewati depan salah satu rumah, kemudian melihat 1 (satu) unit motor Yamaha X-Ride hitam No. Rangka/no mesin :MH3SE88BOLJ105833/E3R4E-0693054 yang terparkir di halaman rumah tersebut. Melihat hal itu, Anak Greig Ferdy Julian Anthony kemudian turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati sepeda motor tersebut, sedangkan Anak menunggu sambil memantau situasi sekitar.
- Bahwa setelah itu, Anak Greig Ferdy Julian Anthony kemudian memegang setir lalu mendorong sepeda motor tersebut menggunakan kedua tangannya keluar dari halaman rumah tersebut dan dibantu oleh Anak dengan memegang behel dan mendorong menggunakan kedua tangan dari belakang tanpa ijin dan sepengetahuan pemilik sepeda motor ;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan.

Anak **Greig Ferdy Julian Anthony**, memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Anak telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 02 Februari tahun 2020 sekitar jam 03.00 WIT disalah satu rumah di jalan Ketapang, Kelurahan Aimas, Kabupaten Sorong ;
- Bahwa benar saat itu Anak berboncengan sepeda motor dengan Anak Andriano Kaikatuy melewati depan salah satu rumah, kemudian melihat 1 (satu) unit motor Yamaha X-Ride hitam No. Rangka/no mesin :MH3SE88BOLJ105833/E3R4E-0693054 yang terparkir di halaman rumah tersebut. Melihat hal itu, Anak kemudian turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati sepeda motor tersebut, sedangkan Anak Andriano Kaikatuy menunggu sambil memantau situasi sekitar.
- Bahwa setelah itu, Anak kemudian memegang setir lalu mendorong sepeda motor tersebut menggunakan kedua tangannya keluar dari halaman rumah tersebut dan dibantu oleh Anak Andriano Kaikatuy dengan memegang behel dan mendorong menggunakan kedua tangan dari belakang tanpa ijin dan sepengetahuan pemilik sepeda motor ;
- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Fotocopy Akte Kelahiran atas nama Andriano Kaikatuy Bothmer ;
- 1 (satu) buah Fotocopy Akte Kelahiran atas nama Greig Ferdy Julian Anthony ;
- 1(satu) unit motor Yamaha X-Ride hitam No. Rangka/no mesin :MH3SE88BOLJ105833/E3R4E-0693054.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 02 Februari tahun 2020 sekitar jam 03.00 WIT disalah satu rumah di jalan Ketapang, Kelurahan Aimas, Kabupaten Sorong ;
- Bahwa benar saat itu Anak berboncengan sepeda motor dengan Anak Andriano Kaikatuy melewati depan salah satu rumah, kemudian melihat 1 (satu) unit motor Yamaha X-Ride hitam No. Rangka/no mesin :MH3SE88BOLJ105833/E3R4E-0693054 yang terparkir di halaman rumah tersebut. Melihat hal itu, Anak kemudian turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati sepeda motor tersebut, sedangkan Anak Andriano Kaikatuy menunggu sambil memantau situasi sekitar.
- Bahwa setelah itu, Anak kemudian memegang setir lalu mendorong sepeda motor tersebut menggunakan kedua tangannya keluar dari halaman rumah tersebut dan dibantu oleh Anak Andriano Kaikatuy dengan memegang behel dan mendorong menggunakan kedua tangan dari belakang tanpa ijin dan sepengetahuan pemilik sepeda motor ;
- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para ABH dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Para ABH telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan pada waktu malam di dalam suatu rumah dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Bahwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu Anak **Andriano Kaikatuy** dan Anak **Greig Ferdi Julian Anthony**, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di hadapan persidangan, diperoleh alat bukti yang sah bahwa Anak adalah orang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Bahwa pengertian "mengambil" menurut Adami Chazawi (dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Benda* halaman 6) adalah perbuatan aktif yang ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Lebih lanjut menurut *arrest Hoge Raad* Tanggal 12 November 1894 yang menyatakan perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku.

Berdasarkan *Memorie Van Toelichting (MvT)* yang menerangkan bahwa benda yang menjadi objek dari kejahatan merupakan benda bergerak ataupun benda tidak bergerak termasuk didalamnya benda yang berwujud. Lebih lanjut dalam *arrest Hoge Raad* menyatakan bahwa dalam pengertian "suatu barang" termasuk juga barang non ekonomis.

Bahwa pengertian "seluruhnya atau sebagian milik orang lain" menurut Adami Chazawi dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Benda* adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri.

Berdasarkan fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Anak, telah terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Februari tahun 2020 sekitar jam 03.00 WIT, bertempat di rumah saksi Yuri di jalan Ketapang, Kelurahan Aimas, Kabupaten Sorong, Anak Andriano Kaikatuy bersama-sama dan dengan tenaga bersama telah mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha X-Ride hitam No. Rangka/no mesin :MH3SE88BOLJ105833/E3R4E-0693054 milik pihak kantor Distrik Aimas yang diparkirkan saksi Yuri di rumahnya dengan cara mendorong menggunakan kedua tangan Anak ke tempat lain. tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Yuri.

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan maksud untuk mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa pengertian "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" menurut Adami Chazawi dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Benda* adalah adalah sebelum perbuatan dalam diri petindak terkandung suatu kehendak untuk menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut yang dilakukan dengan bertentangan dengan hukum atau hak orang lain.

Berdasarkan fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Anak, telah terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Februari tahun 2020 sekitar jam 03.00 WIT, bertempat di rumah saksi Yuri di jalan Ketapang, Kelurahan Aimas, Kabupaten Sorong, Anak Andriano Kaikatuy bersama-sama dengan tenaga bersama telah mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha X-Ride hitam No. Rangka/no mesin :MH3SE88BOLJ105833/E3R4E-0693054 milik pihak kantor Distrik Aimas yang diparkirkan saksi Yuri di rumahnya dengan cara mendorong menggunakan kedua tangan Anak ke tempat lain, tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Yuri.

Dengan demikian unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4 Unsur dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak

Bahwa pengertian waktu malam sebagaimana ketentuan Pasal 98 KUHP ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian rumah menurut *Memory Van Toelichting* (Mvt) ialah setiap bangunan yang diperuntukkan dan dibangun sebagai tempat kediaman.

Berdasarkan fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Anak, telah terungkap bahwa hari Minggu tanggal 02 Februari tahun 2020 sekitar jam 03.00 WIT, bertempat di rumah saksi Yuri di jalan Ketapang, Kelurahan Aimas, Kabupaten Sorong, Anak Andriano Kaikatuy bersama-sama dengan tenaga bersama telah mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha X-Ride hitam No. Rangka/no mesin :MH3SE88BOLJ105833/E3R4E-0693054 milik pihak kantor Distrik Aimas yang diparkirkan saksi Yuri di rumahnya dengan cara mendorong menggunakan kedua tangan Anak ke tempat lain, tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Yuri, yang mana barang-barang tersebut berada dalam halaman rumah saksi Yuri yang dipergunakan sebagai tempat tinggal oleh saksi Yuri dan beraktivitas sehari-hari pada Pukul 03.00 Wit waktu dimana antara terbenam dan terbitnya matahari.

Dengan demikian unsur 'dilakukan pada waktu malam di dalam suatu rumah dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak' telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Bahwa pengertian "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" menurut Adami Chazawi dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Benda* adalah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian itu adalah diantara orang-orang yang mempunyai kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP letak diperberatnya pidana ialah adanya faktor objektif yaitu kemungkinan berhasilnya lebih besar daripada dilakukan satu orang serta adanya faktor subjektif yaitu menunjukkan faktor yang amat kuat untuk melakukan pencurian. Lebih lanjut menurut *Arrest Hoge Raad* Tanggal 1 Desember 1902 menyatakan bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak. Untuk itu, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing.

Berdasarkan fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Anak, telah terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Februari tahun 2020 sekitar jam 03.00 WIT, bertempat di rumah saksi Yuri di jalan Ketapang, Kelurahan Aimas, Kabupaten Sorong, ketika Anak Andriano Kaikatuy berboncengan sepeda motor dengan Anak Greig Ferdy Julian Anthony melewati depan rumah saksi Yuri kemudian melihat 1 (satu) unit motor Yamaha X-Ride hitam No. Rangka/no mesin :MH3SE88BOLJ105833/E3R4E-0693054 milik kantor Distrik Aimas yang terparkir di halaman rumah saksi Yuri. Melihat hal itu, Anak Greig Ferdy Julian Anthony kemudian turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati sepeda motor tersebut, sedangkan Anak Andriano Kaikatuy menunggu sambil memantau situasi sekitar. Setelah itu, Anak Greig Ferdy Julian Anthony kemudian memegang setir lalu mendorong sepeda motor tersebut menggunakan kedua tangannya keluar dari halaman rumah saksi Yuri dan dibantu oleh Anak Andriano Kaikatuy dengan memegang behel dan mendorong menggunakan kedua tangan dari belakang tanpa izin dan sepengetahuan saksi Yuri.

Dengan demikian unsur 'dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu' telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal **363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak** terpenuhi, maka Para ABH haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Para ABH haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Fotocopy Akte Kelahiran atas nama Andriano Kaikatuy Bothmer;
Dikembalikan kepada Anak Andriano Kaikatuy.
- 1 (satu) buah Fotocopy Akte Kelahiran atas nama Greig Ferdy Julian Anthony ;
Dikembalikan kepada anak Greig Ferdy Julian Anthony.
- 1 (satu) unit motor Yamaha X-Ride hitam No. Rangka/no mesin :MH3SE88BOLJ105833/E3R4E-0693054.
Dikembalikan kepada saudara Yuri.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para ABH, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para ABH;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para ABH meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para ABH masih memiliki masa depan yang cerah.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Para ABH tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Andriano Kaikatuy** dan Anak **Greig Ferdy Julian Anthony**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan"
 2. 2.a. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **Andriano Kaikatuy** dengan pidana **Penjara** selama **2 (dua) bulan** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan;
 - 2b. Menjatuhkan Tindakan terhadap Anak **Greig Ferdy Julian Anthony** untuk mengikuti pendidikan formal sampai tamat SMP dengan biaya yang dibebankan kepada orang tua Anak dalam pengawasan BAPAS Sorong ;
 3. 3a. Menetapkan Anak **Andriano Kaikatuy** Tetap berada dalam Tahanan.
 - 3b. Memerintahkan agar Anak **Greig Ferdy Julian Anthony** tetap dalam pengawasan BAPAS Sorong ;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Fotocopy Akte Kelahiran atas nama Andriano Kaikatuy Bothmer;
- Dikembalikan kepada Anak Andriano Kaikatuy.*
- 1 (satu) buah Fotocopy Akte Kelahiran atas nama Greig Ferdy Julian Anthony ;
- Dikembalikan kepada anak Greig Ferdy Julian Anthony.*
- 1 (satu) unit motor Yamaha X-Ride hitam No. Rangka/no mesin :MH3SE88B0LJ105833/E3R4E-0693054.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dikembangkan kepada saudara Yuri.

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, oleh Dedy Lean Sahusilawane, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sorong, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh MARIA ENIKA INDA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Haris Suhud Tomia, S.H., Penuntut Umum dan Para ABH menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, Para ABH;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MARIA ENIKA INDA, SH

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)